

BAB II KAJIAN TEORI

A. Perkawinan di Bawah Umur

1. Pengertian Perkawinan di Bawah Umur

Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang melahirkan keluarga sebagai salah satu unsur dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yang diatur oleh aturan hukum, baik hukum Islam maupun hukum positif.

Pengaturan hukum tentang perkawinan telah berlaku sama terhadap semua warga negara oleh karena itu, setiap warga negara harus patuh terhadap hukum yang berlaku, termasuk terhadap undang-undang perkawinan yang menjadi landasan untuk menciptakan kepastian hukum, baik dari sudut hukum keluarga, harta, benda dan akibat hukum suatu perkawinan.¹

Dalam hukum perdata unsur usia memiliki peranan penting karena dikaitkan dengan kecakapan dalam bertindak dan lahirnya hak-hak tertentu.² Hukum Islam, dalam hal ini Al Qur`an dan hadits tidak menyebutkan secara spesifik tentang usia minimum untuk menikah. Persyaratan umum yang lazim dikenal adalah sudah baligh, berakal sehat, mampu membedakan yang baik dengan yang buruk sehingga dapat memberikan persetujuannya untuk menikah.³

Dalam Al-qur`an memang tidak secara spesifik membahas tentang usia perkawinan hanya menetapkan dengan tanda-tanda dan isyarat, sehingga diserahkan kepada ranah fiqh dan kepada kaum muslimin untuk menentukan batas umur yang sebaiknya yang sesuai dengan

¹ K. Wajik Saleh, *"Hukum Perkawinan Indonesia"*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982), hlm, 3.

² O J. Satrio, *"Hukum Kepribadian Bagian I Persoon Almhiah cet 2"*, (Jakarta: Grasindo, 1998), hlm, 12.

³ Zulfaini, *"Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Anak di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974"*, *Jurnal Hukum*, Vol 12, No 2, (2017), hlm, 215.

syarat dan tanda-tanda yang telah ditentukan, dan kepada kaum muslim untuk menentukan batas umur yang sebaiknya sesuai dengan syarat dan tanda-tanda yang telah ditentukan, dan disesuaikan dengan tempat di mana hukum itu akan diundangkan.⁴ Demikian juga dalam hukum adat tidak ada ketentuan batas umur untuk melakukan pernikahan, namun biasanya kedewasaan seseorang dalam hukum adat diukur dengan tanda-tanda bagian tubuh, apabila anak wanita sudah haid (datang bulan), buah dada sudah menonjol berarti sudah dewasa. Bagi laki-laki ukurannya dilihat dari perubahan suara, postur tubuh dan sudah mengeluarkan air mani atau sudah mempunyai nafsu.⁵

Sejak di undangkan hukum negara yang mengatur mengenai masalah perkawinan adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan. Untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, salah satu syaratnya adalah bahwa para pihak yang akan melakukan perkawinan telah matang jiwa dan raganya. Oleh karena itu di dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 ditentukan batas umur minimal untuk melangsungkan perkawinan. Ketentuan mengenai batas umur minimal tersebut terdapat di dalam Bab II Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengatakan bahwa "perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak Wanita sudah 19 tahun".⁶ Dari adanya batasan usia ini dapat ditafsirkan bahwa Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tidak menghendaki pelaksanaan perkawinan di bawah umur.

⁴ Kamal Muchtar, *"Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan"*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm, 44.

⁵ Hilman Hadikusumah, *"Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama"*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), hlm, 53.

⁶ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

2. Faktor-Faktor Perkawinan di Bawah Umur

Seiring dengan perkembangan zaman perkawinan di bawah umur semakin marak terjadi dan kejadian tersebut di sebabkan berbagai macam faktor bermuculan dalam masyarakat baik dalam masyarakat desa maupun masyarakat kota, walaupun undang-undang telah melarang melaksanakan perkawinan di bawah umur namun dispensasi terhadap perkawinan tersebut masih di berikan terhadap anak oleh lembaga pengadilan yang diajukan oleh orang tua anak.

Dalam pernikahan di bawah umur disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi diantaranya sebagai berikut:

a. Hamil diluar Nikah

Faktor yang menjadi alasan pasangan di bawah umur melakukan perkawinan adalah karena pasangannya sudah hamil sebelum dilakukannya perkawinan sebagai akibat pergaulan yang terlalu bebas, sehingga untuk menutupi aib keluarga maka harus segera dilakukan perkawinan.

Kurangnya kontrol dari orang tua terhadap anaknya yang diperbolehkan melakukan pergaulan dengan semua orang tua tanpa bisa membedakan mana teman yang baik dengan teman yang malah justru menjerumuskan dirinya. Kurangnya kontrol terhadap orang tua ini biasanya dimanfaatkan oleh para remaja untuk melakukan hal-hal yang mereka inginkan karena masa remaja adalah masa transisi dari masa anak-anak menuju masa remaja. Dimasamasa remaja inilah banyak anak-anak yang suka mencoba hal baru atau hal yang baru saja mereka lihat.⁷

Dalam lingkungan masyarakat yang memegang teguh norma, perilaku seksual di luar nikah tidak dapat dibenarkan. Perilaku tersebut dikatakan sebagai

⁷ Teguh Surya Putra, "Dispensasi Umur Perkawinan (Studi Implementasi Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Di Pengadilan Agama Kota Malang)," tahun 2013, hlm, 12.

perbuatan buruk yang sangat terlarang yang dapat merusak tata nilai yang berlaku dalam masyarakat.⁸

b. Faktor Ekonomi

Tingginya angka kawin muda dipicu oleh rendahnya kemampuan ekonomi masyarakat atau kesulitan ekonomi, Kondisi ekonomi masyarakat yang lemah menyebabkan orang tua tidak bisa menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi, untuk meringankan beban keluarga maka orang tua lebih memilih menikahkan anaknya dengan orang yang dianggap mampu agar beban hidupnya berkurang. Karena alasan pemohon sudah tidak sanggup lagi menjalani beban hidup sehingga jalan terakhir yaitu menikahkan anaknya meskipun belum cukup umur dan dimintakan dispensasi umur perkawinan di Pengadilan.⁹

c. Faktor Pendidikan

Semakin tinggi tingkat pendidikan orang tua dan keluarga semakin rendah terjadinya perkawinan dibawah umur. Karena tingkat pendidikan mempengaruhi cara pandang dan pikir seseorang. Orangtua yang memiliki pendidikan tinggi, biasanya lebih mengarahkan anaknya untuk meraih pendidikan yang tinggi, urusan perkawinan biasanya di nomor duakan. Karena mereka meyakini dengan pendidikan yang tinggi yang dimiliki oleh anak dapat menjadi bekal anak dalam berumah tangga. Dengan ilmu yang dimilikinya anak akan mampu untuk menjaga hubungan keluarga yang harmonis, dapat berfikir kritis, dan memiliki kearifan. Namun, sebaliknya dengan tingkat pendidikan orang tua yang rendah.¹⁰

Pemikiran pemikiran orang tua yang seperti itu karena faktor pendidikan dan faktor dari lingkungannya karena para orang tua tidak terbiasa melihat perempuan

⁸ Hendra Akhdhiat, *Psikologi Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011). hlm, 182.

⁹Teguh SuryaPutra, "Dispensasi Umur...",hlm, 13.

¹⁰ Syahrul Mustofa, *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini*, (Jakarta: Guepedia, 2019), hlm, 120.

bekerja diluar rumah. Hal semacam ini melekat pada masyarakat perdesaan. Faktor dari lingkungan juga mempengaruhi, biasanya masyarakat perdesaan menganggap anak yang sudah aqil baliq sudah dapat dinikahkan padahal sebaliknya di dalam perundang-undangan diatur mengenai batasan usia untuk melakukan perkawinan. Pendidikan dapat mempengaruhi seorang wanita untuk menunda usia untuk menikah karena banyak hal yang harus ditata baik ekonomi mentalitas anak itu sendiri. Makin lama seorang mengikuti pendidikan sekolah, maka secara teoritis makin tinggi pula usia kawin pertamanya.¹¹

d. Kekawatiran Orang Tua

Kekhawatiran orang tua terhadap hubungan anaknya dengan pasanganya yang menjalin hubungan terlalu jauh, ditakutkan akan menimbulkan dosa karena melakukan hal yang dilarang oleh Agama. Masa remaja adalah masa yang digunakan oleh para remaja untuk mengenal lebih jauh tentang lingkungan sekitarnya dan mengenal lawan jenisnya dengan cara berteman maupun berpacaran. Masa remaja juga biasanya digunakan oleh remaja untuk melakukan hal-hal yang tidak pernah dilakukan. Hubungan yang dilakukan sang anak dengan pasanganya jika sudah terlalu jauh atau intim akan menimbulkan aib bagi keluarga dan masyarakat sekitar juga akan memperhatikan hal tersebut.¹²

e. Peran Media Massa

Remaja adalah kelompok atau golongan yang mudah dipengaruhi karena remaja sedang mencari identitas diri sehingga mereka dengan mudah untuk meniru atau mencontoh apa yang dia lihat, seperti pada filem atau berita yang sifatnya kekerasan, porno, dan sebagainya. Apalagi jika kebebasan pers dan penyiaran menjadikan media membabi buta mengekspos perilaku-

¹¹ Nita Fatmawati, "Dispensasi Perkawinan Dibawah Umur Akibat Hamil DiLuar Nikah (Studi Di Pengadilan Agama Demak)", Jurnal Hukum, Vol 5, No 2, (2016), hlm, 14-15.

¹² Nita Fatmawati, "Dispensasi Perkawinan...", hlm, 16-17.

perilaku menyimpang yang “layak jual” untuk dikonsumsi khalayak luas, termasuk remaja. Hal ini diperparah dengan banyaknya stasiun televisi yang menayangkan program-program yang tidak mendidik.¹³

B. Administrasi Nikah Di Bawah Umur Perspektif Hukum Positif

Selama beberapa dekade, mulai dari tahun 1974 sampai dengan tahun 2019, batas umur 16 tahun bagi wanita yang diatur dalam pasal 7 ayat 1, menjadi acuan bagi masyarakat, ketika hendak menikah. Lahirnya UU Perlindungan anak yang menetapkan batas usia anak adalah 18 tahun, telah menimbulkan konflik norma antara UU Perlindungan Anak dengan UU Perkawinan sejak tahun 2003 sampai tahun 2019. Hal ini terbukti dengan adanya kasus-kasus perkawinan dibawah umur yang dijadikan delik berdasarkan ketentuan UU tentang Perlindungan Anak.

Benturan dua UU yang sederajat (*Lex Specialis*) diranah hukum masing-masing (Privat & Publik), menimbulkan polemik dalam masyarakat. Masyarakat akhirnya mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 20 April 2017 yang memohon perubahan batas usia perkawinan di Indonesia. Akhirnya Mahkamah Konstitusi menerima permohonan tersebut dengan mengeluarkan amar putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017, yang mengabulkan permohonan para pemohon dan memerintahkan kepada Pembentuk UU (DPR RI) untuk dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, khususnya berkenaan dengan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan. Dalam kurun waktu tersebut, DPR RI dan Pemerintah akhirnya menyepakati Perubahan atas Pasal 7 ayat UU No.1 tahun 1974, Tentang Perkawinan, terkait ketentuan batas minimal usia menikah bagi Laki-laki dan Perempuan, serta

¹³ Bambang Samsul Arifin, *Psikologi Sosial*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hlm, 276.

dispensasi menikah untuk anak dibawah umur. Perubahan ini disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 14 Oktober 2019 dengan menetapkan UU No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas UU No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dengan demikian konflik norma terkait batas usia minimal bagi wanita untuk kawin antara UU Perkawinan dan UU Perlindungan Anak telah teratasi, karena kini secara yuridis Laki- laki dan Perempuan baru boleh diizinkan kawin bila telah berumur 19 Tahun, kecuali mendapatkan dispensasi dari lembaga judicial dengan alasan-alasan yang kuat.¹⁴

Menurut Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu (Pasal 2 ayat 1). Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 2 ayat 2). Perkawinan di Indonesia dilangsungkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dirobah sebagian pasalnya dengan UU No.16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, dan peraturan pelaksanaannya, Kompilasi Hukum Islam (KHI), maupun ketentuan Hukum Adat yang beragam.

Salah satu syarat Sahnya Perkawinan adalah batas minimal usia seseorang yang boleh diberikan izin untuk kawin. Ketentuan mengenai batas umur minimal yang dapat diizinkan untuk kawin pun beragam antara Sistem hukum perundang-undangan, hukum Adat dan Hukum Islam. Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan batas

¹⁴ Jakobus A. Rahajaan, Sarifa Niapele, "Kajian Yuridis Terhadap Perkawinan di Bawah Umur", Jurnal Kebijakan Publik dan Bisnis, Vol 2, No 1(2021), hlm, 90-91.

umur Minimal yang boleh diizinkan kawin adalah 19 tahun, selanjutnya kompilasi hukum Islam masih menggunakan standar umur 16 tahun bagi seorang perempuan yang boleh diizinkan kawin, sedangkan dalam hukum adat yang sangat kompleks, terdapat berbagai kualifikasi batas umur yang boleh diizinkan kawin, biasanya ditandai dengan masa aqil balik (pubertas), seorang anak dianggap telah dewasa dan boleh diizinkan kawin jika telah mencapai masa pubertas. Bagi anak laki-laki ditandai dengan perubahan fisik, tumbuhnya bulu-bulu, perubahan warna suara dan mimpi basah. Sedangkan bagi perempuan, ditandai dengan dimulainya haid (menstruasi). Perbedaan atau keragaman kualifikasi batas umur minimal ini pun mencuat dalam realitas perkawinan dibawah umur yang dilarang oleh ketentuan UU Perkawinan.¹⁵

Secara hukum positif perkawinan dibawah umur adalah perkawinan yang tidak sah karena bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terkait batas umur minimal yang boleh diizinkan bagi laki-laki dan perempuan yang hendak kawin, yang ditetapkan dalam Pasal 7 ayat 1 UU No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Kontradiksi terjadi ketika kami temukan bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 15 ayat 1, dikatakan bahwa, untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang - kurangnya berumur 16 tahun. Seterusnya dalam ayat ke 2 di sebutkan, bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapati izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2),(3),(4) dan (5) UU No.1 Tahun 1974.¹⁶

Di dalam penjelasan revisi undang-undang perkawinan, perbedaan peraturan dalam batas usia minimal

¹⁵ Jakobus A. Rahajaan, Sarifa Niapele, *Kajian Yuridis...*, hlm 92

¹⁶ Jakobus A. Rahajaan, Sarifa Niapele, *Kajian Yuridis...*, Hlm 96

perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam pasal 28B ayat 1 undang-undang Negara republik Indonesia tahun 1945 yang isinya bawah setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah serta Negara menjamin hak anak atas melangsungkan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹⁷ Untuk itu dengan disahkannya Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atas perintah dari MK bisa meminimalisir perkawinan usia dini di Indonesia, karena dalam undang-undang perkawinan yang telah direvisi menyatakan perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki dan perempuan sama-sama berumur 19 tahun. Ditentukannya batasan usia untuk pelaksanaan sebuah perkawinan sangatlah penting sekali, dikarenakan dalam melangsungkan perkawinan menghendaki suatu hubungan biologis yang berakibat pada kesehatan. Seperti dalam penjelasan undang-undang perkawinan yang menyatakan, bahwa calon suami dan istri harus telah matang jiwa beserta raganya untuk dapat melangsungkan sebuah perkawinan agar supaya dapat mewujudkan perkawinan secara baik tanpaberakhir pada perceraian agar mendapatkan keturunan yang baik serta sehat. Maka dari pada itu harus ada pencegahan perkawinan antara calon suami istri yang masih dibawah umur.

Sebelum direvisinya pasal 7 UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menjelaskan bahwasanya perkawinan hanya diperbolehkan jika pihak laki-laki sudah berusia 19 tahun dan dari pihak perempuan sudah berusia 16 tahun. Ini merupakan polemik yang sudah berkepanjangan karena dalam usia tersebut menyebabkan remaja banyak yang melakukan perkawinan dini, hal ini

¹⁷ Wahyudi Setiawan, "Kajian Yuridis Pengesahan RUU No. 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Menikah Bagi Laki-Laki Dan Perempuan", Jurnal Hukum keluarga Islam, vol 2, No 3, (2003), hlm 2.

membuat sekelompok warga Negara mengajukan revisi ke Mahkamah Konstitusi (MK) karena kelompok warga Negara sangat merasa dirugikan dengan undang-undang perkawinan sebelumnya, kelompok warga Negara ini menganggap undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 juncto Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa “anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 tahun dan belum menikah” kemudian, dalam undang-undang Kesejahteraan Anak menyatakan bahwa anak adalah seorang yang belum berusia mencapai umur 21 tahun. Untuk itu MK memberikan putusan nomor 22/PUU-XV/2017¹⁸.

Jika anak yang akan menikah kurang umurnya maka boleh melakukan pengajuan Dispensasi kawin, Dispensasi kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami atau istri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan¹⁹ Dispensasi adalah pemberian hak kepada seseorang untuk menikah meskipun usianya belum mencapai minimal 19 tahun pada prinsipnya, seorang laki-laki dan seorang perempuan diizinkan menikah jika mereka sudah berusia 19 tahun ke atas. Dalam pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan yang baru, menegaskan bahwa dispensasi perkawinan dapat diberikan atas alasan mendesak maka dari itu sesuai UU NO 16 TAHUN 2019 hadir sebagai Undang-Undang perkawinan baru yang menekankan syarat formil dan materil untuk mengantisipasi masalah perkawinan di bawa umur.

Dispensasi usia perkawinan merupakan pengurangan terhadap standar normatif yang diatur oleh Undang-Undang mengenai batas minimal usia perkawinan bagi seseorang yang akan melangsungkan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) UU No. 16 tahun 2019 yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan 19 tahun bagi perempuan. Jika seorang laki-laki berusia 19 tahun dan

¹⁸Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017

¹⁹Peraturan Mahkamah Agung NO. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

seorang perempuan berusia di bawah 16 tahun ingin melangsungkan perkawinan, maka yang bersangkutan harus meminta dispensasi usia perkawinan terlebih dahulu ke pengadilan. Bagi yang beragama Islam di Pengadilan Agama sedangkan yang non islam di Pengadilan Negeri. Sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang²⁰

Berdasarkan jenis perkara di pengadilan, maka perkara dispensasi nikah merupakan perkara volunter yang sifatnya permohonan, dan didalamnya tidak terdapat sengketa, sehingga tidak ada lawan, pada dasarnya, perkara permohonan tidak dapat diterima, kecuali kepentingan Undang-Undang menghendaki demikian.²¹ Dalam mengajukan perkara volunter diawali dengan mengajukan surat permohonan yang didalamnya berisi tuntutan hak perdata oleh satu pihak yang berkepentingan terhadap suatu hal yang tidak mengandung sengketa, sehingga badan pengadilan yang mengadili dapat dianggap sebagai suatu proses peradilan yang sebenarnya.

Dispensasi nikah merupakan suatu pengecualian, dalam hal perkawinan bagi kedua atau salah satu calon mempelai, baik laki-laki atau perempuan yang masih dibawa umur dan diperbolehkan melangsungkan sebuah pernikahan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan sesuai prosedur dispensasi nikah di bawa umur yang berlaku prosedurnya sebagai berikut:

1. kedua orangtua (ayah dan ibu) calon mempelai yang masih di bawa umur, yang masing-masing sebagai pemohon 1 dan pemohon 2 mengajukan tertulis ke pengadilan.
2. Permohonan diajukan ke pengadilan di tempat tinggal pra pemohon.
3. Permohonan harus memuat:

²⁰ Idayati Dwi, "Pemberian Dispensasi Menikah Oleh Pengadilan Agama (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Mobagu)", Jurnal Hukum Keperdataan, Vol 2, No 2, (2014), hlm, 9.

²¹ Mukti Arto, "Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm, 41.

- a. identitas pra pihak (ayah sebagai pemohon I dan ibu sebagai pemohon II).
- b. posita (yaitu, alasan-alasan atau dalil yang mendasari diajukannya permohonan, serta identitas calon mempelai laki-laki/perempuan, serta identitas calon mempelai laki-laki/perempuan).
- c. petitum (yaitu, hal yang dimohon putusannya dari pengadilan). Selain ketentuan di atas, untuk mempermudah proses, para pihak didasarkan untuk menyiapkan juga dokumen-dokumen berikut ini:
 - 1) Asli Kutipan Akta Nikah/Duplikat Akta Nikah Pemohon.
 - 2) Fotokopi Kutipan Akta Nikah/ Duplikat Kutipan Akta Nikah 2 (dua) lembar.
 - 3) Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku, atau apabila dan alamat tidak sesuai dengan KTP maka surat keterangan domisili dari kelurahan setempat.
 - 4) Kartu keluarga bila ada.
 - 5) Akta kelahiran anak bila ada.
 - 6) Surat penolakan pencacatan perkawinan Penelitian tentang isu perkawinan usia anak.

Dalam ketentuan hukum berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 yang di ubah dengan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 ada beberapa ketentuan hukum yaitu:

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- b. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- c. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

- d. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- e. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
- f. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Adapun batas usia menikah berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 yang di ubah dengan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang batas usia menikah bagi wanita dari 16 Tahun menjadi 19 Tahun, adapun laki-laki tetap 19 Tahun.

C. Mashlahah Mursalah

1. Pengetian Mashlahah Mursalah

Menurut bahasa, kata masalahah berasal dari Bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata masalahah, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan.²² Menurut bahasa aslinya kata masalahah berasal dari kata salahu, yasluhu, salahan, صالح , يصلح , صلح artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat.²³ Sedang kata

²² Munawar Kholil, *"Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah"*, Semarang: Bulan Bintang, 1955, hlm 43.

²³ Muhammad Yunus, *"Kamus Arab Indonesia"*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an, 1973), hlm 219.

mursalah artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan dalil agama (al-Qur'an dan al-Hadits) yang membolehkan atau yang melarangnya.²⁴

Menurut Abdul Wahab Khallaf, masalah mursalah adalah masalah di mana syari' tidak mensyari'atkan hukum untuk mewujudkan masalah, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.²⁵

Sedangkan menurut Muhammad Abu Zahra, definisi masalah mursalah adalah segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan syari' (dalam mensyari'atkan hukum Islam) dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunjukkan tentang diakuinya atau tidaknya.²⁶

Dengan definisi tentang masalah mursalah di atas, jika dilihat dari segi redaksi nampak adanya perbedaan, tetapi dilihat dari segi isi pada hakikatnya ada satu kesamaan yang mendasar, yaitu menetapkan hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam al-Qur'an maupun al-Sunnah, dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yang bersendikan pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan.

2. Landasan Hukum Mashlahah Mursalah

Sumber asal dari metode masalah mursalah adalah diambil dari Al-Qur'an, seperti pada ayat-ayat berikut:

- a. QS Yunus ayat 57

يَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي

الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٧﴾

²⁴ Munawar Kholil "Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah" ..., hlm 219.

²⁵ Abdullah Wahab Khallaf, "Ilmu Ushulul Fiqh", (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm 123.

²⁶ Muhammad Abu Zahrah, "Ushul al-Fiqh", (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), hlm 424.

Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman”. (QS. Yunus: 57)

b. Al-Baqarah ayat 220

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۖ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ ۖ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ ۖ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٠﴾

Artinya: “Tentang dunia dan akhirat, Mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakalah: "Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, maka mereka adalah saudaramu dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan. Dan jikalau Allah menghendaki, niscaya dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. (QS. Al-Baqarah: 220)

3. Syarat-Syarat Mashlahah Mursalah

Maslahah mursalah sebagai metode hukum yang mempertimbangkan adanya kemanfaatan yang mempunyai akses secara umum dan kepentingan tidak terbatas, tidak terikat. Dengan kata lain masalah mursalah merupakan kepentingan yang diputuskan bebas, namun tetap terikat pada konsep syari'ah yang mendasar. Karena syari'ah sendiri ditunjuk untuk memberikan kemanfaatan kepada masyarakat secara umum dan berfungsi untuk memberikan kemanfaatan dan mencegah kemazdaratan (kerusakan).

Kemudian mengenai ruang lingkup berlakunya masalah mursalah dibagi atas tiga bagian yaitu:

- a. Al-Maslahah al-Daruriyah, (kepentingan-kepentingan yang esensi dalam kehidupan) seperti memelihara agama, memelihara jiwa, akal, keturunan, dan harta
- b. Al-Maslahah al-Hajjiyah, (kepentingan-kepentingan esensial di bawah derajatnya al-maslahah daruriyyah), namun diperlukan dalam kehidupan manusia agar tidak mengalami kesukaran dan kesempitan yang jika tidak terpenuhi akan mengakibatkan kerusakan dalam kehidupan, hanya saja akan mengakibatkan kesempitan dan kesukaran baginya.
- c. Al-Maslahah al-Tahsiniyah, (kepentingan-kepentingan pelengkap) yang jika tidak terpenuhi maka tidak akan mengakibatkan kesempitan dalam kehidupannya, sebab ia tidak begitu membutuhkannya, hanya sebagai pelengkap atau hiasan hidupnya.²⁷

Untuk menjaga kemurnian metode masalah mursalah sebagai landasan hukum Islam, maka harus mempunyai dua dimensi penting, yaitu sisi pertama harus tunduk dan sesuai dengan apa yang terkandung dalam nash (alQur'an dan al-Hadits) baik secara tekstual atau kontekstual. Sisi kedua harus mempertimbangkan adanya kebutuhan manusia yang selalu berkembang sesuai zamannya. Kedua sisi ini harus menjadi pertimbangan yang secara cermat dalam pembentukan hukum Islam, karena bila dua sisi di atas tidak berlaku secara seimbang, maka dalam hasil istinbath hukumnya akan menjadi sangat kaku disatu sisi dan terlalu mengikuti hawa nafsu disisi lain. Sehingga dalam hal ini perlu adanya syarat dan standar yang benar dalam menggunakan masalah mursalah baik secara metodologi atau aplikasinya.

²⁷ Muhammad Abu Zahrah, "Ushul al-Fiqh" ..., hlm 426.

D. Qiyas

1. Pengertian Qiyas

Qiyas menurut bahasa ialah pengukuran sesuatu dengan yang lainnya atau penyamaan sesuatu dengan sejenisnya.²⁸ Imam Syafi'i mendefinisikan qiyas sebagai upaya pencarian (ketetapan hukum) dengan berdasarkan dalil-dalil terhadap sesuatu yang pernah diinformasikan dalam al-Qur'an dan hadis.²⁹

Pengertian qiyas secara terminologi terdapat beberapa definisi yang dikemukakan para pakar ushul fikih, sekalipun redaksinya berbeda, tetapi mengandung pengertian yang sama. Di antaranya dikemukakan Shadr asySyari'ah "Memberlakukan hukum asal kepada hukum furu' disebabkan kesatuan 'illah yang tidak dapat dicapai melalui hanya dengan pendekatan bahasa."³⁰

Maksudnya, 'illah yang ada pada satu nas sama dengan 'illah yang ada pada kasus yang sedang dihadapi seorang pakar, dan karena kesatuan 'illah ini, maka hukum dari kasus yang sedang dihadapi disamakan dengan hukum yang ditentukan oleh nas tersebut.

Sekalipun terdapat perbedaan redaksi dalam beberapa definisi yang dikemukakan para pakar ushul fikih klasik dan kontemporer di atas tentang qiyas, tetapi mereka sepakat menyatakan bahwa proses penetapan hukum melalui metode qiyas bukanlah menetapkan hukum dari awal (*itsbat al-hukm wa Insyau'uhu*), melainkan hanya menyingkapkan dan menjelaskan hukum (*al-kasyf wa al-izhhar li al-hukm*) yang ada pada suatu kasus yang belum jelas hukumnya.

Misalnya, seorang pakar ushul fikih (*muftahid*) ingin mengetahui hukum minuman bir atau whisky. Dari hasil pembahasan dan penelitiannya secara cermat, kedua minuman itu mengandung zat yang memabukkan, seperti

²⁸ Rahmat Syafi'i, " *ilmu Ushul Fiqh*", (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm 86.

²⁹ Ahmad Nahrawi Abdussalam Al Indunisi, " *Ensiklopedi Imam Syafi'i*", (Jakarta Selatan: PT Mizan Publika, 2008), hlm 342.

³⁰ Ubaidillah ibnu Mas'ud, " *al Bukhary Sadr Asy Syari'ah, Tanqih al Ushul*, jilid II", (Makkah Al Mukaramah: Maktabah al Baz, Tth), hlm. 52

zat yang ada pada khamar. Zat yang memabukkan inilah yang menjadi 'illah diharamkannya khamar. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 90-91. Dengan demikian, pakar tersebut telah menemukan hukum untuk bir dan whisky, yaitu sama dengan hukum khamar, karena 'illah keduanya adalah sama, yakni memabukkan. Kesamaan illah antara kasus yang tidak ada nasnya dengan hukum yang ada nasnya dalam Al-Qu'ran atau Hadis, menyebabkan adanya kesatuan hukum. Inilah yang dimaksudkan para pakar ushul fikih bahwa penentuan hukum melalui metode qiyas bukan berarti menentukan hukum sejak semula, tetapi menyingkapkan dan menjelaskan hukum untuk kasus yang sedang dihadapi dan mempersamakannya dengan hukum yang ada pada nas, disebabkan kesamaan 'illah antara keduanya.

2. Dalil Kehujjahan Qiyas

- a. segala sesuatu yang telah terjadi atau akan terjadi, sebenarnya terdapat hukum Allah terhadap hukum itu. Sebab syariat Islam berlaku universal, tidak bersifat lokal atau temporal, yang hanya dapat diterapkan pada tempat tertentu dan waktu tertentu saja. Hukum Allah itu adakalanya tersurat secara jelas dalam al-Qur'an dan hadis.

Dalam kita Ar-Risalah Imam Syafi'i berkata, "Setiap persoalan yang dihadapi oleh orang Islam, pasti ada ketetapan hukum yang mengikat atau ada indikasi yang menunjukkan terhadap ketetapan hukum itu. Apabila ada ketetapan hukum yang tersurat, maka ia wajib mengikutinya. Namun apabila ketetapan itu tersirat, maka ia harus mencari kebenaran itu dengan berijtihad dan ijtihadnya itu menggunakan metode Qiyas.

- b. dalil yang berasal dari sabda Rasulullah saw:

إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ
أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ.

Artinya: *“Jika seorang hakim memutuskan perkara, lalu ia berijtihad dan ijtihadnya itu benar, maka ia mendapatkan dua pahala. Dan jika ia berijtihad untuk memutuskan perkara itu, dan ternyata ijtihadnya itu keliru, maka ia mendapatkan satu pahala”*

Berdasarkan hadis ini, mujtahid tidak dituntut untuk sampai kepada kebenaran hakiki terhadap hal ijtihadnya, sebab kebenaran itu hanya diketahui oleh Allah. Ia hanya diharuskan untuk mencapai kebenaran lahiriah sesuai dengan kemampuannya.

- c. kuhujjahan qiyas penulis juga bisa memberikan sebuah dalil yang menguatkan kehujjahan qiyas. Suatu ketika Muadz bin Jabal ketika hendak diutus Rasulullah ke yaman. Yaitu:

“Diriwayatkan dari penduduk homs, sahabat Muadz ibn Jabal, bahwa Rasulullah saw. Ketika bermaksud untuk mengutus Muadz ke Yaman, beliau bertanya: apabila dihadapkan kepadamu satu kasus hukum, bagaimana kamu memutuskannya?, Muadz menjawab:, Saya akan memutuskan berdasarkan Al-Qur’an. Nabi bertanya lagi, Jika kasus itu tidak kamu temukan dalam AlQur’an?, Muadz menjawab:, Saya akan memutuskannya berdasarkan Sunnah Rasulullah. Lebih lanjut Nabi bertanya:, Jika kasusnya tidak terdapat dalam Sunnah Rasul dan AlQur’an?,Muadz menjawab:, Saya akan berijtihad dengan seksama. Kemudian Rasulullah menepuk-nepuk dada Muadz dengan tangan beliau, seraya berkata:, Segala puji bagi Allah yang telah memberi petunjuk kepada utusan Rasulullah terhadap jalan yang diridloi-Nya.”(HR.Abu Dawud)

3. Rukun dan Syarat Qiyas

Para ahli Ushul yang mempergunakan qiyas sebagai dalil dalam menetapkan ketika qiyas itu telah memenuhi rukunnya. Rukun qiyas ada empat:

- a. Ashlun, yaitu merupakan hukum pokok yang diambil persamaan atau sesuatu yang ada nash hukumnya. Syarat-syarat ashli:
- 1) Hukum yang hendak dipindahkan kepada cabang masih ada pada pokok. Kalau sudah tidak ada

misalnya, sudah dihapuskan (mansukh) maka tidak mungkin terdapat perpindahan hukum.

- 2) Hukum yang ada dalam pokok harus hukum Syara' bukan hukum akal atau hukum bahasa.
- b. Far'un, yaitu merupakan hukum cabang yang dipersamakan atau sesuatu yang tidak ada nash hukumnya. Syarat-syarat:
- 1) Hukum cabang tidak lebih dulu adanya daripada hukum pokok.
 - 2) Cabang tidak mempunyai kekuatan sendiri.
 - 3) Illat yang terdapat pada hukum cabang harus sama dengan illat yang terdapat pada pokok.
 - 4) Hukum cabang harus sama dengan hukum pokok.
- c. Illat, yaitu sifat yang menjadi dasar persamaan antara hukum cabang dengan hukum pokok. Syarat-syaratnya:
- 1) Illat harus berupa sesuatu yang terang dan tertentu,
 - 2) Illat tidak berlawanan dengan nash, apabila berlawanan nashlah yang didahulukan
- d. Hukum, yaitu merupakan hasil dari qiyas tersebut.

Lebih jelasnya biasa dicontohkan bahwa Allah telah mengharamkan arak, karena merusak akal, membinasakan badan, menghabiskan harta. Maka segala minuman yang memabukkan dihukumi haram. Dalam hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Segala minuman yang memabukkan adalah far'un atau cabang artinya yang diqiyaskan.
- 2) Arak, adalah yang menjadi ukuran atau tempat menyerupakan atau mengqiyaskan hukum, artinya ashal atau pokok.
- 3) Mabuk merusak akal, adalah illat penghubung atau sebab.
- 4) Hukum, segala yang memabukkan hukumnya haram.

Qiyas merupakan dalil yang dikuatkan oleh fitrah yang sehat dan logika yang benar, sesungguhnya orang yang dilarang meminum minuman karena minuman itu beracun. Maka ia akan mengqiyaskan segala minuman yang

beracun dengan minuman tersebut. Maka qiyas merupakan sumber pembentukan hukum yang sejalan dengan kejadian yang terus menerus datang dan menyingkap hukum Syari'at terhadap berbagai peristiwa baru yang terjadi dan menyelaraskan antara pembentukan hukum dan kemaslahatan.³¹



³¹ Abdullah Wahab Khallaf, *"Ilmu Ushulul Fiqh", ..., hlm 71.*